

IMPLEMENTASI PENUNTUTAN TERHADAP PENGEDAR SEDIAAN

FARMASI OBAT JENIS PIL *DOUBLE L*

(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Tuban)



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa
Timur

Diajukan Oleh:

NARITA TARASARI
21071010291

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

IMPLEMENTASI PENUNTUTAN TERHADAP PENGEDAR SEDIAAN

FARMASI OBAT JENIS PIL *DOUBLE L*

(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Tuban)



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa
Timur**

Diajukan Oleh:

NARITA TARASARI
21071010291

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENUNTUTAN TERHADAP PENGEDAR SEDIAAN
FARMASI OBAT JENIS PIL *DOUBLE L* (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN**

NEGERI TUBAN)

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

Pada hari Jumat, tanggal 12 Desember 2025

Penyusun,


Narita Tarasari

NPM. 21071010291

Menyetujui,

Dosen Pembimbing


Maria Novita Abriyani, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum


Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENUNTUTAN TERHADAP PENGEDAR SEDIAAN
FARMASI OBAT JENIS PIL *DOUBLE L* (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN
NEGERI TUBAN)**

Penyusun,


Narita Tarasari
NPM 21071010291

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
Pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2026

Pembimbing,


Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Dewan Penguji
Ketua


Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

Anggota 1


Abdullah Fikri, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19880319 202012 1 006

Anggota 2


Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

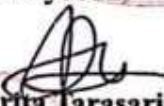

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENUNTUTAN TERHADAP PENGEDAR SEDIAAN
FARMASI OBAT JENIS PIL *DOUBLE L* (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN
NEGERI TUBAN)**

Penyusun,


Narita Larasari
NPM 21071010291

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari *Senin*, tanggal *13 Januari 2026*

Perabimbing


Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Dewan Penguji
Ketua


Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002
Anggota 1

Abdullah Fikri, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19880319 202012 1 006
Anggota 2


Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19960112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 601

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Narita Tarasari
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 16 Oktober 2002
NPM : 21071010291
Bidang/ Konsentrasi : Pidana
Alamat : Jl. Tidar No 18 secaba

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, "Implementasi Penuntutan Terhadap Pengedar Sediaan Farmasi Obat Jenis Pil *Double L* (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Tuban)" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan unruk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 12 Desember 2025

Menyetujui Pembimbing,


Maria Novita Anriyani, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

Penyusun


Narita Tarasari

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Narita Tarasari
NPM : 21071010291
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Tugas Akhir/Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi/Tesis/Desertasi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 12 Desember 2025
Yang Membuat Pernyataan



Narita Tarasari
21071010291

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan proposal skripsi berjudul **“IMPLEMENTASI PENUNTUTAN TERHADAP PENGEDAR SEDIAAN FARMASI OBAT JENIS PIL *DOUBLE L* (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI TUBAN)”**. Skripsi ini penulis buat dengan tujuan memenuhi persyaratan lulus berdasarkan kurikulum Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. Proposal skripsi ini juga ditulis dengan tujuan untuk memperluas wawasan pembaca dan penulis khususnya terkait Pelaksanaan Pembinaan Balai Pemasyarakatan Kelas Satu Surabaya Dalam Memimbing Kemandirian Klien Pemasyarakatan. Proposal skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dalam kesempatan ini Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan karunia-Nya sehingga Penulis dalam keadaan sehat wal afiat.
2. Kedua orang tua yang telah memberikan support tiada henti kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi.
3. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

6. Ibu Dr. Hervina P., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
7. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
8. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama penulis belajar di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
10. Bapak dan Ibu Tim Penguji Magang MBKM yang telah memberikan saran, kritik, dan menguji penulis melalui evaluasi-evaluasi yang diberikan.
11. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bantuan dalam kemudahan pengurusan administrasi.
12. Zahra Nasywa Salsabila senantiasa selalu mendukung saya, terima kasih sudah banyak membantu penulis.dalam proses penyusunan skripsi.

Penulis sadar bahwa kepenulisan proposal skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis membuka selebar-lebarnya pintu saran dan kritik agar proposal skripsi ini dapat berguna baik bagi penulis, maupun pihak lain yang membutuhkan

Surabaya, 12 Desember 2025

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN REVISI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
INTISARI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Keaslian Penelitian	11
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	13
1.6.2 Pendekatan (<i>Approach</i>)	14
1.6.3 Bahan Hukum	15

1.6.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	18
1.6.5	Analisi Bahan Hukum	19
1.6.6	Lokasi Penelitian.....	19
1.6.7	Sistematika Penulisan	20
1.7	Tinjauan Pustaka.....	21
1.7.1	Tinjauan Umum Pengedar.....	21
1.8	Tinjauan Umum Sediaan Farmasi	22
1.8.1	Definisi Sediaan Farmasi	22
1.8.2	Pengertian Obat.....	23
1.8.3	Jenis dan Penggolongan Obat	25
1.9	Tinjauan Umum Pemidanaan	27
1.9.1	Definisi Pemidanaan	27
1.9.2	Definisi Tindak Pidana.....	28
1.9.3	Teori Pemidanaan.....	29

BAB II IMPLEMENTASI PENUNTUTAN TERHADAP PENGEDAR

SEDIAAN FARMASI JENIS OBAT PIL DOUBLE L TANPA IZIN EDAR DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI TUBAN 33

2.1	Mekanisme Prosedur Penuntutan Terhadap Pengedar Sediaan Farmasi Jenis Obat Pil <i>Double L</i> Tanpa Izin Edar Di Kejaksaan Negeri Tuban	34
2.2	Problematika Pelaksanaan Penuntutan Terhadap Pengedar Sediaan Farmasi Jenis Obat Pil Double L.....	45

BAB III HAMBATAN DAN SOLUSI DALAM PENUNTUTAN TERHADAP PENGEDAR SEDIAAN FARMASI JENIS OBAT PIL DOUBLE L TANPA IZIN EDAR DI KEJAKSAAN NEGERI TUBAN.....	54
3.1 Hambatan Dalam Penuntutan Terhadap Pengedar Sediaan Farmasi Jenis Obat Pil <i>Double L</i>	55
3.2 Solusi Dalam Menghadapi Hambatan Penuntutan Terhadap Pengedar Sediaan Farmasi Jenis Obat Pil <i>Doube L</i>	62
BAB IV PENUTUP	69
4.1 Kesimpulan.....	69
4.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 (Daftar Keaslian Penelitian)	11
Tabel 1. 2 (Statistik Perkara Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Obat Jenis Pil Double L)	16
Tabel 1.3 (Perubahan Pasal Yang Disangka Kan Oleh Penyidik Dan Penuntut Umum)	50

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Mekanisme Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Tuban	36
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Sertifikat English Proficiency Test (EPT)	78
Lampiran 2: Kartu Rencana Studi.....	79
Lampiran 3: Surat Penugasan Dosen Pembimbing (SKEP)	80
Lampiran 4: Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM	81
Lampiran 5: Formulir Pengajuan Judul Skripsi	82
Lampiran 6: Bukti Pembayaran UKT	83
Lampiran 7: Transkrip Nilai.....	84
Lampiran 8: Kartu Bimbingan Skripsi.....	85
Lampiran 9: Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	87
Lampiran 10: Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi	88
Lampiran 11: Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Artikel Jurnal	90
Lampiran 12: Hasil Publikasi Jurnal (LoA)	91
Lampiran 13: Sertifikat Library Class	93
Lampiran 14: Bukti Pendaftaran Ujian Lisan	94
Lampiran 15: Surat Pengantar Wawancara di Kejaksaan Negeri Tuban	95
Lampiran 16: Hasil Wawancara di Kejaksaan Negeri Tuban	96
Lampiran 17: Lembar Revisi.....	97

INTISARI

Nama : Narita Tarasari
NPM : 21071010291
Tempat, Tanggal Larir : Jember, 16 Oktober 2002
Program Studi : Strata I (S1) Hukum

IMPLEMENTASI PENUNTUTAN TERHADAP PENGEDAR SEDIAAN FARMASI OBAT JENIS PIL *DOUBLE L* (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI TUBAN)

ABSTRAK: Maraknya kejahatan dalam bidang kesehatan dalam masyarakat sangat memprihatikan sehingga menimbulkan kekhawatiran dalam lingkungan masyarakat, hal ini menunjukan tingkat kesadaran masyarakat akan hukum masih rendah sehingga cenderung melakukan tindak pidana termasuk kejahatan dalam bidang kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan penuntutan dan menganalisis hambatan dan solusi dalam meelakukan penuntutan terhadap pengedar sediaan farmasi obat jenis pil *double L*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang berfokus pada relevansi aturan hukum yang ada di masyarakat, serta menggunakan beberapa pendekatan yaitu konseptual; perundang-undangan; dan *socio legal*. Berdasarkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukan adanya ketidaksesuaian antara jangka waktu proses penuntutan yang dilakukan terhadap pengedar sediaan farmasi obat jeis pil *double L* pada pelaksaan penuntutan membutuhkan waktu 27 (dua puluh tujuh) hari, namun pada pelaksanaan nya berjalan selama 56 (lima puluh enam) hari. Sehingga dalam penelitian ini menunjukan adanya hambatan dalam prosedur pelaksanaan penuntutan yaitu pada saat beralihnya berkas acara pidana dari penyidik ke penuntut umum seringkali terjadi bolak-balik berkas antara penyidik dan penuntut umum sehingga berkas acara pidana tidak dapat dilanjutkan ke proses penuntutan. Bolak-balik nya berkas acara pidana tidak diatur dalam KUHAP maupun peraturan Kejaksaan, KUHAP hanya menyebutkan berapa lamanya berkas penelitian dapat diteliti dan di cek oleh penuntut umum untuk segera dilanjutkan ke proses penuntutan.

Kata Kunci: Penuntutan, Pengedar, Sediaan Farmasi, Pil *Double L*